



**P U T U S A N**

Nomor 469 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. SADIK Bin JUMANTA;**  
Tempat Lahir : Sumenep;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/Tahun 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kombang, Desa Dasuk Laok,  
Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa M. SADIK Bin JUMANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam 112

Hal. 1 dari 6 hal. Put. 469 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. SADIK Bin JUMANTA pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya sel Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket /kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto  $\pm$  6,685 gram dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bertuliskan Klip merah putih sebagai bungkus sabu, 1 (satu) buah kaleng bekas merk morinaga Child Kid sebagai tempat menyimpan sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bertuliskan KLIP merah putih berisi 67 (enam puluh tujuh) plastik KLIP kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Harnic warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Smp, tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa M. SADIK Bin JUMANTA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. 469 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket /kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto ± 6,685 gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bertuliskan Klip merah putih sebagai bungkus sabu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas merk morinaga Child Kid sebagai tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bertuliskan KLIP merah putih berisi 67 (enam puluh tujuh) plastik KLIP kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Harnic warna silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Oktober 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 28 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Oktober 2018 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. 469 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti* berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009;
- Fakta Hukum: pada tanggal 10 Maret 2018 Terdakwa ditangkap polisi bertempat di rumah AINUR di Desa Beluk Raje Kabupaten Sumenep. Pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk diteras rumah sdr. AINUR;
- Pada waktu Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoti. Kemudian sdr. M. YASIR MAULANA melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa ditemukan di dalam tanah sebuah kaleng bekas dan di dalam kaleng ditemukan 1 poket/kantong plastik kecil berisi shabu berat bruto 6,96 gram dan 67 plastik klip kecil 1 timbangan elektrik. Terdakwa menerangkan shabu yang ditemukan polisi di belakang rumah Terdakwa yang tidak terpagar tersebut bukan miliknya;
- Pertanyaan hukum: siapa pemilik shabu yang ditemukan polisi ? apakah terdapat cukup bukti bahwa shabu tersebut milik Terdakwa ?
- Barang bukti kaleng yang di dalamnya terdapat plastik berisi shabu berat 6,96 gram yang ditemukan polisi tidak serta merta dianggap sebagai milik Terdakwa sebab tempat/lokasi ditemukannya shabu tersebut yaitu di belakang rumah Terdakwa yang tidak terpagar dan merupakan jalan kampung berada di tempat terbuka untuk umum. Berhubung tempat/ lokasi ditemukannya barang bukti merupakan ruang terbuka dan merupakan jalanan umum dan siapa saja bisa memasuki dan melewati maka bisa saja terjadi ada orang lain selain Terdakwa yang menyimpan kaleng tersebut. Bahwa orang dengan mudah dan kapan saja bisa melakukan hal itu, biterbuka hwa lokasi atau tempat ditemukannya barang bukti di ruang untuk umum maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa hal ini didukung dengan fakta persidangan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. 469 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi 3 dari pihak Kepolisian dan 1 orang bernama Ainur Rasyid (Banpol) tidak satupun yang menerangkan melihat Terdakwa menyimpan kaleng yang berisi shabu ditempat tersebut, bagaimana kita membuktikan bahwa barang bukti milik Terdakwa kalau tidak ada yang melihat Terdakwa menyimpan kaleng berisi shabu ditempat tersebut sebab bisa saja orang lain yang melakukannya;
- Keterangan Sdr. Annur yang menerangkan bahwa melihat secara langsung Polisi menemukan barang bukti di belakang rumah milik Terdakwa keterangan tersebut belum memastikan bahwa barang milik Terdakwa keterangan Sdr Ainur tidak menyatakan melihat Terdakwa menyimpan barang bukti dalam tanah ditempat tersebut;
- Bahwa ada keanehan dalam perkara a quo yaitu polisi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan komunikasi/ kordinasi dengan sdr. AINUR. Anggota Polisi menelpon sdr. AINUR bahwa mau mendatangi rumah Terdakwa dan sebelum sdr. AINUR tiba polisi sudah ada di rumah Terdakwa M. SADIK;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan shabu yang ditemukan polisi bukan milik Terdakwa karena tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana Pasal 183 *Juncto* Pasal 184 ayat (1) KUHP dan perolehan barang bukti tidak sesuai ketentuan hukum acara Pasal 129 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka dibiaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. 469 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Achmad Munandar, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. 469 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)